

**PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA  
KORUSI DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-  
UNDANG NO. 20 TAHUN. 2001 JO UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN.  
1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Ujang Suratno**

Universitas Wiralodra, Indramayu

faujura-1804@yahoo.com

**ABSTRAK**

Korupsi merupakan kejahatan yang dapat menyebabkan terjadinya krisis pada berbagai dimensi baik ekonomi, sosial, politik, keamanan, pertahanan, bahkan ideologi. Oleh karena itu perlu dilakukan pemberantasan yang terus menerus baik preventif maupun represif. Salah satu persoalan yang cukup rumit dalam penegakan hukum (tindakan represif) terhadap tindak pidana korupsi adalah berkaitan dengan sulitnya pembuktian. Pembuktian merupakan faktor yang sangat penting dalam proses perkara pidana, yang dimulai dari proses penyidikan hingga proses di pengadilan. Untuk mempermudah dalam hal pembuktian, maka penerapan konsepsi pembuktian terbalik menjadi penting. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dimana bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier sebagai sumber data bahan analisis, yang didapat melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini dianalisis secara preskriptif dengan pendekatan kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembuktian terbalik dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi masih belum banyak dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, sekalipun telah dilakukan beberapa perubahan beberapa pasal didalam UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Prinsip siapa yang menuduh ia yang harus membuktikan sangat kuat dipakai di dalam Peradilan Tipikor, yakni dimana jaksa yang mendakwa harus memiliki bukti-bukti yang membuktikan bahwa yang didakwakan itu benar. Pada Perkara Akbar Tanjung, sebagai studi kasus pada penelitian ini dimana didakwa melakukan tindak pidana korupsi, hakim memberikan peluang kepada terdakwa untuk membuktikan apa yang dituduhkan jaksa penuntut umum. Salah satu kelemahan peraturan tersebut belum memberikan pengaturan yang jelas tentang mekanisme dan proses pemberlakuan pembuktian terbatas tersebut. Untuk itu agar pelaksanaan pembuktian yang dikehendaki UU No. 31 tahun 1999 dapat berjalan maka perlu adanya peraturan pelaksanaan penerapan pembuktian terbalik. Kata Kunci: pembuktian terbalik, peraturan pelaksanaan, kemuan hakim.

**ABSTRACT**

Corruption is a crime that can cause crises on multiple fronts, including economic, social, political, defense, security, and even ideology. Therefore, continuous eradication, both preventative and repressive, is required. One of the most challenging aspects of law enforcement (repressive measures) against corrupt criminal acts is the difficulty of establishing guilt. Evidence is a crucial component of the criminal procedure, from the investigation phase to the court proceedings. To simplify the process of proof, reversed proof becomes vital. This study employs a normative juridical methodology in which legal materials,

including primary, secondary, and tertiary legal materials, serve as a data source for analysis gleaned from library research. This study's findings were analyzed prescriptively using a normative qualitative methodology. The results of the study revealed that even though several amendments have been made to several articles of Law No. 20 of 2001 JO Law No. 31 of 1999 concerning Corruption Crimes. The application of reversed proof in the context of a criminal act of corruption is not widely utilized in the Corruption Courts of Indonesia. In the Corruption Court, the principle of "who accuses must be able to prove" is applied with great force, as the prosecutor who indicts must have evidence to prove that the accused is culpable. In the Akbar Tanjung Case, a case study in this study in which the defendant was accused of perpetrating a criminal act of corruption, the judge allowed the defendant to refute the public prosecutor's allegations. The absence of explicit provisions regarding the mechanism and procedure for applying limited evidence is one of the limitations of the regulation. For the implementation of the proof required by Law No. 31 of 1999 to be effective, it is, therefore, necessary to have rules governing the implementation of reversed proof.

Keywords: reversed proof, implementing regulations, judge's findings.

## PENDAHULUAN

Masalah korupsi sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia, secara yuridis istilah korupsi sudah ada sejak tahun 1957 dalam bentuk Peraturan Penguasa Militer- Angkatan Darat dan Laut RI No. PERT/PM/06/1957. Peraturan Penguasa Militer tersebut dibuat karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap tidak memadai dalam menanggulangi meluasnya korupsi. Pada masa itu, korupsi telah dianggap sebagai suatu kejahatan yang menggerogoti kesejahteraan rakyat dan menghambat pelaksanaan pembangunan, merugikan perekonomian, dan mengabaikan moral.

Peraturan penguasa Militer dapat dikatakan sebagai upaya awal Pemerintah dalam menanggulangi korupsi hingga dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam perjalanannya, korupsi bukannya menjadi surut akan tetapi malah sebaliknya menjadi semakin berkembang luas dan parah. Korupsi terjadi pada berbagai sektor dengan berbagai macam modus operandi, seperti pelanggaran BMPK, penyimpangan perencanaan, penyimpangan tata niaga, tukar guling, pemerasan pajak, uang komisi, pelelangan/tender proforma, manipulasi tanah, dan lain-lain.

Hasil penelitian Kastorius Sinaga dengan Bank Dunia memperlihatkan bahwa apabila pemerintah dipandang sebagai investor dalam pengadaan prasarana infrastruktur publik yang dananya berasal dari APBN dan hutang luar negeri, maka kerap terjadi kebocoran dana pembangunan yang jumlahnya mencapai 45% dari anggaran yang ada. Selanjutnya hasil penelitian tersebut menunjukkan terdapat 11 titik rawan penyebab kebocoran dana pembangunan yang terorganisir rapi, yaitu: (1) penyusunan DUP, (2) pengusulan DUP, (3) pembahasan DUP, (4) proses tender/lelang, (5) penyiapan referensi bank, (6) saat realisasi proyek, (7) saat pembayaran proyek, (8) adanya komisi untuk pimpro, (9) adanya komisi untuk aparat KPN; (10) proses pengiriman barang, dan (11) pada saat dilakukan pengawasan ekstern (Suara Pembaharuan, 2 Agustus 1996).

Sedangkan hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh TEMPO Interaktif menyimpulkan bahwa hampir semua responden menyatakan setuju bahwa yang terjadi di Indonesia sebenarnya adalah utang terus menumpuk, tetapi korupsi jalan terus (98%), bahkan responden menyatakan angka korupsi di Indonesia lebih tinggi dari 30% (77%). Sejalan dengan itu hasil penelitian BPKP menunjukkan bahwa persepsi orang yang menjadi responden penelitian berpendapat bahwa kecenderungan praktek korupsi di Indonesia semakin meningkat. Masyarakat *Transparency Internasional* melaporkan bahwa Indonesia termasuk negara yang paling kotor (korup) di dunia apabila dilihat Indeks yang didasarkan persepsi (termasuk urutan ke-80), sedangkan di Asia masuk pada peringkat ke-12 (*Transparency International*, September 2010).

Berbagai tindak korupsi tersebut diindikasikan sebagai salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi Indonesia yang berkepanjangan, serta berlanjut menjadi krisis multidimensi. Oleh karena itu perlu dilakukan pemberantasan yang terus menerus baik preventif maupun represif.

Salah satu persoalan yang cukup rumit dalam penegakan hukum (tindakan represif) terhadap tindak pidana korupsi adalah berkaitan dengan sulitnya pembuktian. Pembuktian merupakan faktor yang sangat penting dalam proses perkara pidana, yang dimulai dari proses penyidikan hingga proses di pengadilan. Tidak adanya alat bukti yang cukup kuat seorang penyidik sulit untuk menahan tersangka, sedangkan bukti-bukti yang lemah yang diajukan penuntut umum dapat memperlemah kebenaran materil sehingga terdakwa harus dibebaskan.

Di dalam tindak pidana korupsi para penyidik maupun penuntut umum sering mengalami kesulitan dalam mencari bukti-bukti terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan, sehingga pada waktu awal penyelidikan ataupun dalam proses penyidikan sering kali mengalami hambatan yang cukup besar. Hal ini disebabkan tindakan yang dilakukan pelaku ditunjang sistem administrasi yang cukup baik, sehingga unsur-unsur yang merugikan negara tidak mudah dibuktikan.

Mengingat hal tersebut, maka perlu dilakukan sesuatu untuk mempermudah pekerjaan pembuktian dalam perkara korupsi. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah menetapkan dan pemberlakuan pembalikan beban pembuktian atau undang-undang menyebutnya dengan istilah pembuktian terbalik. UU.No.20 Tahun. 2001 jo UU. No. 31 Tahun. 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi telah menetapkan pember-lakuan pembuktian terbalik dalam menangani perkara-perkara korupsi, walaupun masih bersifat terbatas sebagaimana tercantum dalam pasal 37 sebagai berikut:

- “(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.
- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.”

Pemberlakuan pembuktian terbalik tersebut diharapkan dapat mempermudah pekerjaan penyidik untuk menangani perkara korupsi. Akan tetapi pemberlakuan terbalik ini harus dilakukan secara hati-hati oleh para penyidik dan penuntut umum agar tidak menimbulkan eksekusi yang merugikan pihak tersangka. Pada dasarnya pembuktian terbalik merupakan pengaturan yang cenderung melanggar hak asasi tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi, tetapi perbuatan tindak pidana korupsi itu sendiri juga merupakan pelanggaran hak asasi terhadap seluruh rakyat Indonesia.

Namun demikian sekalipun UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 telah menetapkan pembuktian terbalik dalam pemeriksaan terhadap perkara-perkara tindak pidana korupsi, namun dalam prakteknya sering mengalami kesulitan. *Pertama*, pembuktian terbalik yang ditetapkan Undang-undang tersebut lebih bersifat terbatas, sehingga penyidik maupun penuntut umum harus membuktikan terlebih dahulu dakwaannya; *kedua* pada tindak pidana korupsi yang bagaimana pembuktian terbalik digunakan, *ketiga* belum jelasnya siapa saja yang diberi wewenang dan kapan mempergunakannya; *keempat* bagaimana mengendalikannya agar tidak disalahgunakan; dan *kelima* prosedur pemberlakuan pembuktian terbalik belum ada.

Berbagai kendala tersebut pada saat ini belum terpecahkan mengingat pada dasarnya pembuktian terbalik adalah pengecualian dari Pasal 66 UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sementara peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi belum ada. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk mengkaji pembuktian terbalik ini dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dari latar belakang tersebut dapatlah diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penerapan pembuktian terbalik didalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pembuktian terbalik dihubungkan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lebih berorientasi menganut asas praduga tak bersalah ?
2. Apakah pembuktian terbalik dapat diterapkan pada setiap tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia ?
3. Bagaimana pembuktian terbalik digunakan tetapi tidak melanggar hak asasi manusia ?

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang bertujuan menggambarkan

pengaturan mengenai pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, konvensi-konvensi internasional sebagai standar untuk menemukan asas, norma-norma, kaidah-kaidah, lembaga-lembaga, serta proses-proses yang mengatur pembuktian terbalik, serta pemaparan fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori ilmu hukum.

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum Primer pada tulisan ini antara lain : UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Bahan hukum sekunder yakni terdiri dari doktrin-doktrin, pendapat para ahli yang dapat terlihat dalam buku-buku dan makalah-makalah yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum, dan lain-lain.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni berupa pendapat-pendapat atau opini masyarakat yang ada di dalam majalah-majalah dan surat kabar (Hartono, 2001).

Studi Dokumentasi, yakni mengumpulkan data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier, serta bahan-bahan lainnya yang relevan dengan bahan-bahan yang diperlukan.

Teknis Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *prekriptif kualitatif normatif*, yakni pemaparan dan penggambaran peraturan perundang-undangan secara kualitatif, yang didukung oleh data-data primer yang diperoleh dari

studi lapangan. Pada teknik analisis ini, pertama-tama dilakukan analisis yuridis pada berbagai peraturan baik nasional maupun internasional. Kemudian kedua, hasil studi lapangan yakni data primer dikumpulkan, dikategorikan, di klasifikasikan kemudian direduksikan kedalam aturan-aturan yang telah dianalisis tersebut. Hasil reduksi bahan hukum dengan data primer dilakukan analisis dan disimpulkan.

## PEMBAHASAN

Pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi membutuhkan pengaturan yang jelas dan tuntas, sehingga jalannya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara teratur dan mengandung kepastian dan keadilan hukum. Lemahnya pengaturan hukum mengenai tindak pidana korupsi dapat berakibat pada tumbuh suburnya korupsi sehingga berakibat pada rusaknya tatanan moral, dan tatanan ekonomi bangsa, serta terjadinya berbagai kekacauan yang dapat menimbulkan ketidaktertiban, kepastian dan keadilan. Beberapa kelemahan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi antara lain: lemahnya sanksi terhadap pelaku, sulitnya pembuktian, dan perlakuan penanganan yang berbeda.

Apabila sanksi yang terdapat dalam peraturan yang ada terlalu ringan, maka dapat menyebabkan peraturan tersebut tidak efektif lagi. Orang akan menghitung untung ruginya jika melakukan korupsi. Sanksi dari suatu perbuatan

korupsi yang terlalu ringan misalnya hanya disuruh mengembalikan hasil korupsinya jika ketahuan

atau hanya dihukum beberapa bulan atau beberapa tahun saja, maka orang akan mempertimbangkan untuk berbuat korupsi. Kalau tidak ketahuan akan menguntungkan sedangkan kalau ketahuan paling-paling hanya disuruh mengembalikan hasil korupsinya tersebut atau dihukum sebentar.

Sejalan dengan itu Singgih menyatakan bahwa karena korupsi dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar, maka perlu segera dilakukan usaha-usaha penanggulangan, baik represif maupun preventif yang antara lain (Singgih, 1997) :

1. Pembentukan/pembaharuan hukum yang mampu menjaring semua kejahatan yang tergolong *white collar crime*.
2. Menciptakan aparatur dan aparat terkait lainnya termasuk akuntan yang sungguh-sungguh *profesional*, sehingga mampu mengungkapkan dan menindak setiap kegiatan kerah putih yang dapat mengganggu perekonomian.
3. Selain meningkatkan *profesionalisme* juga meningkatkan iman dan takwa aparat tersebut, agar tidak goyah menghadapi tawaran-tawaran dari para pelaku kejahatan terutama yang tergolong *organized crime*.
4. Menuntut dan menjatuhkan hukuman yang berat terhadap para pelaku kejahatan tersebut agar menjadi jera serta membawa dampak sebagai daya tangkal (*preventif*).

Selain karena sanksi hukumnya yang terlalu ringan, peraturan perundang-undangan yang ada sangat menyulitkan dalam pembuktian. Hasil kajian BPK menunjukkan bahwa UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi dalam hal pembuktian sangat menyulitkan sehingga penyelesaian perkara korupsi lamban, dan sulit berhasil. Hal ini disebabkan pembuktian yang dianut UU No. 3 tahun 1971 bukan pembuktian terbalik sekalipun dapat dikategorikan pembuktian tidak biasa (pembuktian dengan *toegift*). Pembuktian biasa ataupun *toegift* pada dasarnya penitikberatkan pada tanggung jawab penyidik atau jaksa

untuk membuktikan bahwa harta kekayaan tertuduh adalah hasil tidak pidana. Dengan adanya sistem administrasi dan kerapian para pelaku, penyidik atau jaksa sering mengalami kegagalan dalam membuktikan bahwa harta yang diperoleh seseorang dihasilkan dari tindak pidana korupsi.

Menurut Hamzah (1985), Pasal 17 Undang-undang No. 3 Tahun 1971 sama sekali tidak dapat dikatakan sebagai ketentuan yang bersifat pembuktian terbalik. Ketentuan ini hanya sebagai pelengkap bagi hakim untuk memperkuat keyakinannya menurut kenyataan-kenyataan yang diperoleh melalui alat-alat bukti, dan hanya dianggap sebagai ketentuan yang mendesak asas "*presumption of innocene*" (Tasrif, 1999). Yang dimaksud dengan pembuktian terbalik adalah seorang terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan, dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahannya, maka

terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37 A ayat 1 d 2 UU No. 20 tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999).

Pengertian tersebut sama seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Anti Kerakusan (*Prevention of Corruption Act*) Malaysia. Article 14 Undang-undang tersebut menyatakan :

*“ Where ini any proceedings against a person an offence under section 3 or 4 it is proved that any gratification has been paid or given to or received by a person in the employment of any public body, such gratification shall be deemed to have been paid or given and received corruptly as inducement or reward as hereinafter mentioned, unless the contrary is proved.”*

Gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999). Tampak bahwa pemberian apapun dan berasal dari mana pun harus dapat dibuktikan oleh terdakwa bahwa itu bukan dari hasil korupsi.

Dalam hal tindak pidana korupsi pembuktian terbalik dianggap sebagai hal yang memudahkan untuk keefektifan penanganan perkara korupsi. Berdasarkan hasil Riset di Singapura, Malaysia, dan Hongkong, ketentuan pembuktian terbalik merupakan upaya utama yang menjanjikan keberhasilan pemberantasan korupsi. Dalam hal pembuktian biasa, tanggung jawab ada pada penyidik atau jaksa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimiliki pihak yang dituduh berasal dari usaha-usaha yang dilarang oleh hukum. Dalam hal pembuktian terbalik, tertuduh dalam tindak pidana korupsi diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya berasal dari usaha-usaha yang tidak dilarang oleh hukum. Di Singapura hal ini diatur dalam *Prevention of Corruption Act, chapter 241* pasal 8. Di Malaysia hal ini diatur dalam *Prevaration of Corruption Act 1961 (Act 57)* pasal 14. Di Hongkong hal yang sama diatur dalam *Prevention of Corruption of Bribery Ordonance, cahpetr 201, dan Ordonance 1970 (added 1974)* pasal 10 ayat 1.

Daya dukung masyarakat terhadap pemberlakuan pembuktian terbalik dalam suatu perundang-undangan sangat besar. Hasil kuesioner “Lokakarya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, yang diselenggarakan di Istana Wakil Presiden pada tanggal 16 Desember 1997 menunjukkan 86% responden setuju agar

pembuktian terbalik segera diterapkan (Suryadi, 1997). Demikian pula hasil kuesioner “Seminar Nasional : Strategi Penanggulangan Korupsi di Indonesia Dalam Era Reformasi” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor dan ASPEHUPKI Wilayah Jawa Barat di Bogor, tanggal 30 Juli 1998 menunjukkan 63 % responden setuju agar pembuktian terbalik segera diterapkan (Suryadi, 1998).

Namun demikian dalam melakukan penerapan pembuktian terbalik di Indonesia harus dilakukan secara hati-hati jangan sampai melanggar hak asasi manusia. Rumusan ketentuan pembuktian terbalik perlu dikomparasikan dengan

rumusan ketentuan pembuktian terbalik dari sejumlah negara yang menganutnya, seperti Singapura, Malaysia, Hongkong, Filipina, Thailand, dan lain-lain untuk memastikan kewajarannya. Di samping itu perlu menimbang keuntungan dan kerugiannya yang akan ditanggung baik oleh tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi maupun yang ditanggung oleh masyarakat apabila ketentuan pembuktian terbalik diberlakukan. Hal ini diperlukan karena ketentuan pembuktian terbalik merupakan bentuk penentuan titik keseimbangan keputusan yang harus diambil dalam melindungi hak asasi pelaku korupsi dengan hak asasi masyarakat.

Untuk itu didalam peraturan perundang-undangan diperlukan adanya dua perumusan pembuktian yakni perumusan pembuktian biasa, dan ketentuan pembuktian terbalik. Dalam perumusan perbuatan-perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman sebagai tindak pidana korupsi, perlu diperhatikan pengelompokan jenis-jenis korupsi sehingga dapat menggambarkan beberapa jenis korupsi. Untuk jenis korupsi yang termasuk kritikal bagi bangsa Indonesia, maka ditentukan untuk diperlakukan ketentuan pembuktian terbalik. Sedangkan untuk kelompok jenis korupsi yang lain diberlakukan ketentuan pembuktian biasa.

UU No. 20 tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mencantumkan pembuktian terbalik walaupun terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 37, 37A, 38, 38A. Maksud pembuat undang-undang dengan menetapkan pembuktian terbalik untuk mempermudah pembuktian dalam melakukan penyidikan maupun penuntutan.

Namun demikian peraturan tersebut belum memberikan pengaturan yang jelas tentang mekanisme dan proses pemberlakuan pembuktian terbatas tersebut. Untuk itu agar pelaksanaan pembuktian yang dikehendaki UU No. 31 tahun 1999 dapat berjalan maka perlu adanya peraturan pelaksanaan penerapan pembuktian terbalik.

Dengan demikian dalam membuat perumusan pembuktian terbalik perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut (BPK, 1997):

1. Pada perkara tindak pidana apa saja pembuktian terbalik di berlakukan. Perkara tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas, baik kuantitas kejadian, volume nilai rupiahnya, maupun variasi modus operandinya. Agar penanggulangannya dapat efektif efisien, perlu dilakukan pemberantasan yang sistematis sehingga diperlukan klasifikasi dan prioritas untuk kemudian ditentukan yang mana yang harus ditanggulangi lebih dahulu. Untuk itu yang termasuk kelompok yang diprioritaskan untuk ditanggulangi harus diutamakan untuk diberlakukan konsep pembuktian terbalik. Untuk perkara yang kurang diprioritaskan mungkin tidak diberlakukan konsep pembuktian terbalik. Karena itu perlu diatur dengan tepat pada perkara tindak pidana korupsi seperti apa saja pembuktian terbalik diberlakukan. Dalam operasionalisasinya rumusan definisi korupsi di dalam undang-undang harus dikaitkan dengan jenis-jenis dan klasifikasi korupsi yang benar-benar ada di lapangan. Kemudian jenis, dan klasifikasi korupsi yang dipandang paling kritikal untuk diberantas harus dirumuskan dalam satu definisi tersendiri, untuk kemudian diutamakan untuk diberantas dan secara khusus didukung dengan pemberlakuan konsep pembuktian terbalik untuk jenis dan klasifikasi korupsi tersebut.



2. Lembaga yang diberi kewenangan dan mempergunakan pembuktian terbalik. Institusi apa yang diberi kewenangan untuk melaksanakan atau mempergunakan pembuktian terbalik. Apakah Kejaksaan atau Kepolisian, selanjutnya unit kerjanya yang diberi kewenangan seluruh kejaksaan atau hanya Direktorat Tindak Pidana Korupsi, begitu pula di Kepolisian apakah seluruh Jajaran Korps Reserse atau hanya Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Di samping itu juga perlu ditentukan jabatan mana saja dari Institusi Kejaksaan yang diberi kewenangan melaksanakan pembuktian terbalik, misalnya jaksa yang menyidik/menuntut perkara tindak pidana korupsi. Perlu adanya ketentuan mengenai kapan kewenangan ini mulai ada, misalnya sejak surat perintah penyidikan dikeluarkan, dan kapan kewenangan itu hapus.
3. Pengendalian penggunaan pembuktian terbalik. Untuk menghindari penyalahgunaan oleh penyidik/penuntut umum, perlu adanya sistem pemantauan yang tepat untuk memantau setiap perintah yang dikeluarkan oleh penyidik/penuntut kepada terdakwa untuk membuktikan secara terbalik. Dan bagaimana hasil pembuktiannya, serta bagaimana tuntutanannya. Dalam hal ini setiap perintah dari penyidik/penuntut yang ditujukan kepada terdakwa untuk membuktikan secara terbalik harus ada dokumentasi suratnya. Setiap langkah proses hukum harus dipantau dengan tepat.
4. Penilaian Keberhasilan Pembuktian Terbalik. Untuk melihat ketepatan penggunaan konsep pembuktian terbalik maka perlu adanya penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan pembuktian terbalik tersebut. Kapan dan bagaimana evaluasi akan dilakukan untuk menilai efektivitas dan pemberlakuan konsep pembuktian terbalik terhadap penurunan tingkat korupsi secara nasional. Hasil penelitian terhadap UU No. 3 tahun 1971 menunjukkan ketiadaan evaluasi terhadap sistem pembuktian yang ditetapkan undang-undang tersebut telah menyebabkan tidak ada hasilnya apakah sistem pembuktian yang ditetapkan tersebut berhasil atau tidak.

#### **4.1. Penerapan Pembuktian Terbalik Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001**

Adanya berbagai kelemahan dalam penanganan tindak pidana korupsi terutama dalam penerapan pembuktian terbalik menurut UU No. 31 Tahun 1999, maka UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan penyempurnaan. Pokok perubahan antara lain menyangkut :

1. Penyempurnaan Rumusan Delik  
Rumusan dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 tidak lagi mengacu pada Pasal 209, 210, 387, dan 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, atau Pasal 435, tetapi langsung menyebutkan unsure-unsur yang terdapat dalam masing-masing Pasal KUHP seperti pemberian atau menjanjikan sesuatu kepada PNS atau orang lain yang ditugaskan menjalankan sesuatu jabatan umum, hakim kontraktor, pengusaha atau pemorong yang berbuat curang. Perubahan tersebut memudahkan terhadap materi muatan serta memberikan kejelasan terhadap lingkup atau obyek yang diaturnya.
2. Penghapusan Ketentuan Minimum Denda dan Pidana Penjara

Pasal 12 A menyatakan, bahwa (1) ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), (2) bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Perumusan Pasal 12 A didasarkan pada pertimbangan bahwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 KUHP dan Pasal 8 UU No. 31 tahun 1999, dimana menetapkan pengenaan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dengan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kurang efektif sehingga pidana tersebut menimbulkan rasa kekuaragadilan dalam hal pelaku tindak pidana korupsi menimbulkan kerugian negara yang relatif kecil.

### 3. Perluasan Delik Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 20 tahun 2001 telah membuat delik baru, yaitu delik gratifikasi. Gratifikasi adalah hadiah uang, pemberian uang. Gratifikasi diatur dalam pasal baru yaitu Pasal 12B dan 12C. Menurut Penjelasan Pasal 12B ayat (1) yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri serta yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik. Perumusan secara limitative sebagaimana dalam penjelasan Pasal 12B, diharapkan sudah mengakomodir segala bentuk pemberian meskipun Pasal 12 tersebut dapat menjadi celah kelemahan yaitu timbulnya penafsiran yang berbeda terhadap bentuk pemberian lain yang tidak secara tegas dirumuskan sehingga dapat saja seseorang menafsirkan menjadi “diperbolehkan”. Namun dalam pasal tersebut juga terdapat kaimat “...dan fasilitas lainnya”, yang dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya perbedaan penafsiran/interpretasi, sehingga bentuk pemberian lain yang tidak dirumuskan dapat dikategorikan dalam kalimat “.... dan fasilitas lainnya

Selanjutnya setiap pemberian gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap apabila maksud dan tujuan pemberian itu berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atas tugasnya, sehingga Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian tersebut dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling bantak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Akan tetapi ancaman pidana tersebut dapat ditiadakan apabila Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi dalam waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal penerimaan, melaorkan akan hal yang diterimanya itu kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pelaporan pemberian tersebut diatur dalam UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Pidana Korupsi. Pasal 16 Undang-undang tersebut menyatakan, bahwa setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
- b. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat :
  - 1) Nama dan alamat lengkap penerima atau pemberi gratifikasi.
  - 2) Jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara.
  - 3) Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
  - 4) Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
  - 5) Nilai gratifikasi yang diterima..

Pelaporan gratifikasi tersebut merupakan salah satu langkah preventif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun Pasal 12B ini juga mengandung kelemahan, karena tidak mungkin seseorang akan melaporkan gratifikasi dalam jumlah tertentu. Penentuan dalam jumlah tertentu dalam melaporkan gratifikasi ini tentunya memberikan peluang kepada seseorang untuk masih melakukan tindak pidana korupsi, misalnya seseorang menerima uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bisa saja ia melaporkan gratifikasinya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

#### 4. Pembuktian Terbalik

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 juga telah mencantumkan mengenai sistem pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa, terdakwa sudah dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi kecuali mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Berkenaan dengan sistem pembuktian terbalik tersebut, setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berdasarkan bukti permulaan mempunyai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatannya, wajib membuktikan sahnya kekayaan yang diperolehnya. Ini diatur dalam Pasal 37A, 38A dan 38B UU No. 20 Tahun 2001.

Dengan demikian, UU No. 20 Tahun 2001 menjamin adanya keseimbangan atas pelanggaran asas praduga tak bersalah (*presumption of innoce*), dan menyalahkan diri sendiri (*non self incrimination*) dengan perlindungan hukum yang wajib diberikan kepada setiap orang.

Dalam rangka upaya mendukung penerapan sistem pembuktian terbalik dalam Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 telah ditetapkan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah berupa petunjuk. Khusus dalam tindak pidana korupsi alat bukti sahdalam bentuk petunjuk selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, juga dapat diperoleh dari :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan

- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
5. Hak Negara Melakukan Gugatan Perdata

Kemajuan lain dari UU No. 20 tahun 2001 adalah adanya hak negara untuk melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 38C. Pasal 38C menyebutkan, bahwa negara diberi hak melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya, dalam hal terpidana dengan sengaja menyembunyikan atau menyamarkan kekayaan atau harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara, pada saat pengadilan memutus perkara dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dasar filosofis timbulnya hak negara tersebut adalah untuk ememnuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang nyata dengan sengaja telah menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

6. Penegasan Terhadap Pemberlakuan UU No. 3 tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999

Dalam Pasal 34A dukemukakan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum UU No. 31 tahun 1999 diundangkan, diperiksa dan diputuskan berdasarkan ketentuan UU No. 3 tahun 1971, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan Pasal 5,6,7,8,9, dan 10 UU No. 20 Tahun 2001, dan Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999, dengan ketentuan mengenai maksimum pidana penjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kutang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2) UU No.20 tahun 2001. Pernyataan berlakunya keua Undang-undang tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum dan kekosongan hukum serta memberikan perlindungan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Di samping dalam Pasal 43B dirumuskan pernyataan tidak berlaku terhadap Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan Pasal 435 KUHP jis UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

## **KESIMPULAN**

Dari paparan hasil penelitian di atas dapat kemukaka beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemebrantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan ruang didalam proses peradilan pidana untuk dilakukan pembuktian terbalik. Adanya perubahan dan tambahan beberapa Pasal pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, antara lain diatur dalam Pasal 37A, 38A dan 38B menunjukan sangat mungkin didalam proses persidangan dilakukan pembuktian terbalik oleh terdakwa.

- b. Didalam prakteknya penerapan pembuktian terbalik tidak banyak digunakan didalam proses peradilan pidana. Prinsip siapa yang mendakwakan itu yang harus membuktikan masih tetap menjadi prioritas didalam persidangan. Terdakwa belum banyak diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian terbalik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984.
- , *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, 2002.
- , *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Amien Sunaryadi, *Steering Committee*, “Hasil Kuesioner Lokakarya : Lokakarya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Pengawasan bertempat di Auditorium Istana Wakil Presiden, Jakarta, 16 Desember 1997.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Edisi 1999, Pusat Pendidikan dan latihan Pengawasan BPKP, Jakarta 1999.
- Baharusin Lopa, “ Mencegah dan Memberantas Korupsi”, Kompas, 21 Juli 1997.
- George Junus Aditjondro, *Korupsi Kepresidenan Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga : Istana, Tangsi, dan Partai Berkuasa*, LKiS, Jakarta, 2006.
- H. Hamrat Hamid, Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Indriyanto Seno Aji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Prof. Oemar Seno Adji, SH. Da Rekan, Jakarta, 2006.
- , *Korupsi : Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta, 2007.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1976.
- RE. Baringbing, *Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi (PAKAR), Jakarta, 2001.
- Sunaryati Hartono, “Sejarah Perkembangan Hukum Indonesia Menuju Sistem

Hukum Nasional, Makalah, 1991.

-----, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*,  
Alumni, Bandung, 1994.